



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KETERANGAN
RENCANA KOTA PERUNTUKAN LINGKUNGAN
KEPADA SEKRETARIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan pemohon harus memiliki Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan, maka perlu pelimpahan kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Peruntukan Lingkungan untuk luas paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi) kepada Sekretaris Daerah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan Kepada Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 seri D-B-03) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pengaturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KETERANGAN RENCANA KOTA PERUNTUKAN LINGKUNGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat bangunan gedung dan atau pemugaran, pelestarian bangunan cagar budaya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Padang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan adalah keterangan rencana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk penggunaan tanah seluas 1000 m² atau lebih sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Sekretaris Daerah dalam pemberian Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mempercepat proses pelayanan terhadap perizinan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Izin Mendirikan Bangunan; dan

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Lingkungan kepada Sekretaris Daerah dengan luas tanah paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sekretaris Daerah dalam menandatangani Keterangan Rencana Kota peruntukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan rencana kota peruntukan lingkungan; dan
- b. standar, norma, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR..... 102